Jurnal Hukum & Pembangunan

Volume 53 | Number 1

Article 1

3-31-2023

PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: APAKAH HUKUM SUDAH CUKUP MEMBERIKAN KEADILAN?

Faisal Faisal

Faculty of Law Khairun University, faisaldjabid5@gmail.com

Mardania Ghazali

Faculty of Law, Khairun University, mardaniagazali@unkhair.ac.id

Mahmud Hi. Umar

Faculty of Law Khairun University, mahmudumar16@gmail.com

Muhammad Mufti M. Djafar

Faculty of Law Khairun University, m.mufti@unkhair.ac.id

Follow this and additional works at: https://scholarhub.ui.ac.id/jhp

Part of the Administrative Law Commons, Comparative and Foreign Law Commons, Constitutional Law Commons, Criminal Law Commons, and the Natural Resources Law Commons

Recommended Citation

Faisal, Faisal; Ghazali, Mardania; Umar, Mahmud Hi.; and Djafar, Muhammad Mufti M. (2023) "PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: APAKAH HUKUM SUDAH CUKUP MEMBERIKAN KEADILAN?," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 53: No. 1, Article 1.

DOI: 10.21143/jhp.vol53.no1.1001

Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol53/iss1/1

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 53 No. 1 (2023): 1 − 11

ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online)



PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: APAKAH HUKUM SUDAH CUKUP MEMBERIKAN KEADILAN?

Faisal*, Mardania Gazali**, Mahmud Hi. Umar*, Muhammad Mufti M. Djafar*

*Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Khairun **Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Khairun Korespondensi: faisaldjabid5@gmail.com; mardaniagazali@unkhair.ac.id; mahmudumar16@gmail.com; m.mufti@unkhair.ac.id Naskah dikirim: 23 Juni 2022

Naskah diterima untuk diterbitkan: 17 Desember 2022

Abstract

Sexual violence is not a new thing heard in the ears of the Indonesian people. Sexual violence is a serious form of crime that should be a serious concern for the government. The Commission on Violence Against Women notes that every two hours, there are 3 Indonesian women who experience sexual violence. This is what makes Indonesia in a state of emergency sexual violence. In fact, sexual violence is still common in Indonesia. The number of victim blaming that occurs in the community, tends to blame victims of sexual violence. Even though the facts show that the impact of sexual violence on victims is very serious and traumatic and can last a lifetime. The presence of a new Criminal Code and also a special law discussing sexual violence is expected to minimize cases of sexual violence that occur.

Keywords: Sexual violence; Woman; Victim Protection

Abstrak

Kekerasan seksual bukanlah hal yang baru terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang harus menjadi perhatian serius pemerintah. Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat bahwa setiap dua jam sekali, ada 3 perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan seksual. Hal inilah yang membuat Indonesia berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Faktanya, kekerasan seksual masih sering terjadi di Indonesia. Banyaknya victim blaming yang terjadi di masyarakat, cenderung menyalahkan korban kekerasan seksual. Padahal fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatis serta dapat berlangsung seumur hidup. Hadirnya KUHP yang baru dan juga undang-undang khusus yang membahas tentang kekerasan seksual diharapkan dapat meminimalisir kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Kata kunci: Kekerasan seksual; Perempuan; Perlindungan Korban

I. PENDAHULUAN

Kejahatan dapat terjadi pada siapa saja, tanpa memandang ras, etnis, agama, warna kulit, kewarganegaraan, bahkan usia korban. Semua orang rentan menjadi korban kekerasan seksual, terutama perempuan. Tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga perempuan yang tergolong masih di bawah umur (anak-anak). Kekerasan seksual ini juga dapat terjadi dimana saja, di lingkungan kantor, sekolah, tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang bagi orang yang berlainan jenis untuk saling berkomunikasi, hingga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang serius. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kekerasan seksual menjadi perhatian serius semua pihak dan tindakan ini harus dihapuskan oleh negara. Upaya ini merupakan

kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi warga negara agar terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

Komnas Perempuan mencatat ada 15 bentuk kekerasan seksual yang ditemukan selama pemantauan selama 15 tahun (1998-2013), antara lain perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, pelacuran paksa, perbudakan seksual, perkawinan paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman yang tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik-praktik adat bernuansa seksual yang merugikan atau mendiskriminasi perempuan, dan kontrol seksual, termasuk melalui aturan-aturan yang diskriminatif dengan alasan moral dan agama.¹

Kekerasan seksual menjadi lebih sulit diungkap dan ditangani dibandingkan kekerasan lain terhadap perempuan karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan, sehingga mereka kemudian dianggap sebagai aib ketika mengalami kekerasan seksual, seperti pemerkosaan. Korban juga sering kali disalahkan atas terjadinya kekerasan seksual. Hal ini membuat korban perempuan sering kali bungkam. Masyarakat Indonesia sebagian besar menganut sistem patriarki, yang menempatkan posisi dan kekuasaan laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memandang perempuan sebagai seseorang yang dianggap lemah dan tidak berdaya.² Budaya ketidakadilan gender di masyarakat membuat perempuan sering mendapatkan label negatif di masyarakat, yaitu perempuan yang tampil berdandan dan berdandan dengan menggunakan pakaian yang agak ketat dan seksi selalu dianggap mengundang lawan jenis untuk melakukan pelecehan seksual.

Hal ini selalu digunakan dan dikaitkan dengan pelabelan korban pelecehan seksual, yang cenderung menyalahkan korban pelecehan seksual atau melakukan penyalahan korban. Menyalahkan korban kekerasan seksual sebagai pemicu viktimisasi mereka sendiri adalah praktik yang umum terjadi di masyarakat saat ini.³ Faktanya, sama sekali tidak ada kaitan antara gaya pakaian wanita dengan viktimisasi seksual dalam bentuk apa pun.⁴ Komnas Perempuan mencatat bahwa pada tahun 2020, terdapat 299.911 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Berikut ini digambarkan dalam bentuk diagram.

¹ Commission against Violence against Women, *15 Forms of Sexual Violence: An Introduction*, Accessed from https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan

² Mansour Fakih, 2013, *Gender Analysis and Social Transformation*, Yogyarakarta, Pustaka Pelajar, p.16.

³ Ardovini-Brooker, J. & Caringella-MacDonald, S. 2002. *Media Attributions Of Blame And Sympathy In Ten Rape Cases*. The Justice Professional, 15, p. 3.

⁴ Avigail Moor, *She Dresses to Attract, He Perceives Seduction: A gender gap in attribution of intent to women's revealing style of dress and its relation to blaming the victims of sexual violence*, Journal of Internationa Women's Studies, p. 115.




Diagram 1 menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam 6 tahun terakhir. Pada tahun 2020, angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan sekitar 31,5% dari tahun sebelumnya. Yang penting untuk diperhatikan adalah penurunan jumlah kasus di tahun 2020 bukan berarti jumlah kasus menurun. Sejalan dengan hasil survei, pada masa pandemi COVID-19 jumlah kasus menurun disebabkan oleh 1) korban berada dekat dengan pelaku pada masa pandemi (PSBB); 2) korban cenderung mengadu ke keluarga atau diam; 3) persoalan literasi teknologi; 4) model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi (belum beradaptasi mengubah pengaduan menjadi online).⁵

Kekerasan seksual yang terjadi di Maluku Utara berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Provinsi Maluku Utara dari tahun 2017-2021 terdapat 371 kasus kekerasan seksual. Dengan rincian kasus kekerasan seksual yang terjadi tersebar di 10 kabupaten/kota. Pada tahun 2017-2021 terdapat 42 kasus di Kota Ternate, 66 kasus di Halmahera Barat, 37 kasus di Halmahera Selatan, 25 kasus di Halmahera Tengah, 41 kasus di Halmahera Timur, 59 kasus di Halmahera Utara, 36 kasus di Kepulauan Sula, 39 kasus di Kota Tidore Kepulauan, 22 kasus di Pulau Morotai, dan 4 kasus di Pulau Taliabu. Kekerasan seksual terjadi di tempat kerja, fasilitas umum, sekolah, dan lainnya.

Berbagai dampak yang akan ditimbulkan oleh korban kekerasan seksual. Pertama, dampak psikis korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Kedua, dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak menjadi faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka dalam dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ dalam dapat terjadi. Pada beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Ketiga, dampak sosial. Korban kekerasan dan

⁵ National Commision against Violence againt Women, 2021, *Annual Record on Violence against Women*, Jakarta, p. 8.

⁶ Data from the Office of Women's Empowerment and Child Protection of North Maluku Province.

pelecehan seksual seringkali dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena korban tentu membutuhkan motivasi dan dukungan moral untuk bangkit kembali dalam kehidupan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa masih sulitnya memperjuangkan hak-hak korban kekerasan seksual meskipun sudah ada berbagai regulasi yang mengatur tentang kekerasan seksual, namun belum optimal dalam memfokuskan perlindungan hukum terhadap korban.

II. PEMBAHASAN

2.1. Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual

Berangkat dari alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, secara jelas mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Pernyataan tegas yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut, jelas mengandung jiwa dan semangat yang tidak jauh berbeda dengan "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia" (DUHAM) yang diterima dalam sidang umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Kesamaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut: Alinea pertama dari "mukadimah" DUHAM berbunyi "Bahwa pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia.⁷

Jika merujuk pada sila ke-2 Pancasila sebagai landasan filosofis, bangsa Indonesia juga telah mengamanatkan "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Sila ini sangat jelas memberikan gagasan tentang nilai-nilai kemanusiaan (humanisme) yang dapat menjadi acuan dasar bagi proses pembangunan pranata sosial di Indonesia. Sila ini mengandung makna bahwa kesadaran, sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan sesuatu sebagaimana mestinya menjadi dasar hubungan seluruh umat manusia dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sederajat, dengan hak-hak dan kewajiban asasi yang sama.⁸

Sila kedua Pancasila dalam hal ini jelas memberikan arah pada penanaman nilainilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pandangan Franz Magnis-Suseno, penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan operasionalisasi dari penghormatan terhadap martabat setiap individu dan kelompok entitas individu. Nilai kemanusiaan yang holistik ini membawa konsekuensi pemahaman tentang hubungan manusia dengan sesamanya, tidak hanya hubungan personal dengan alam sekitarnya tetapi juga hubungan struktural dengan sesamanya, tidak hanya hubungan personal dengan institusi negara, di mana individu-individu berhimpun membentuk kesatuan negara bangsa. Dengan prinsip keadilan dan keadaban, hubungan antara individu dan negara diatur dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di sinilah prinsip negara hukum harus dibangun untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban setiap individu warga negara dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh lembaga negara. Prinsip negara hukum memandu hubungan yang setara antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara.

⁷ Barda Nawawi Arief, 2008, Potpourri of Criminal Law Policy Development of the Drafting of the New Criminal Code, Jakarta, Prenadamedia Group, p. 58.

⁸ MPR RI Assessment Board, 2018, Structuring the Legislative Regulation System Based on Pancasila as a Source of All Legal Sources, p. 101.

⁹ *Ibid*, p. 103.

Kekerasan seksual adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Perhatian dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual menjadi salah satu kebutuhan yang semakin mendesak untuk memberikan kompensasi, restitusi dan layanan bagi korban kekerasan seksual. Jika dilihat dari perspektif viktimologi (ilmu yang mempelajari tentang korban), kekerasan seksual termasuk dalam jenis-jenis korban sebagai berikut:¹⁰

- 1. Korban yang tidak berpartisipasi, yaitu mereka yang tidak peduli dengan upaya pencegahan kejahatan
- 2. Korban laten, yaitu mereka yang memiliki sifat-sifat tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- 3. Korban procativa, yaitu mereka yang merangsang terjadinya kejahatan.
- 4. Participating victims, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- 5. False victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Kenyataannya masih sangat sulit untuk memperjuangkan hak-hak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya kekerasan seksual yang terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus.

Posisi korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yang terkesan tidak sebagaimana mestinya menjadi perbincangan banyak pihak dan kalangan. Adanya victim blaming atau upaya menyalahkan korban kekerasan seksual yang berkembang di masyarakat. Senada dengan Ryan William¹¹ bahwa victim blaming adalah menyalahkan korban, istilah yang digunakan oleh para pelaku yang tidak bertanggung jawab. Menyalahkan korban merupakan masalah sosial kemiskinan akibat rasisme dan ketidaktahuan kaum lemah (orang miskin) yang menjadi objek yang disalahkan atas masalah yang terjadi. Menyalahkan korban adalah kondisi dimana korban justru menjadi objek atau sasaran yang disalahkan atas suatu peristiwa. Dalam kasus pelecehan seksual, perempuan justru menjadi pihak yang disalahkan baik itu terkait cara berpakaian, perilaku, waktu terjadinya pelecehan, maupun pembenaran yang tidak menempatkan lakilaki sebagai pelaku. Dasar dari pembenaran tersebut adalah wajar jika laki-laki melakukan pelecehan seksual karena memiliki libido yang tinggi namun masalahnya justru terletak pada perempuan yang menurut moralitas masyarakat tidak bisa menjaga diri dengan baik atau terhormat. Korban pelecehan seksual seringkali mendapatkan label jelek bahkan dihina oleh lingkungan sosialnya.

Salah satu dampak dari victim blaming adalah korban takut untuk melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya. Banyak korban yang takut melaporkan kasus pelecehan seksual karena khawatir mendapat stigma negatif di lingkungannya. Hal ini terbukti dari data Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun ini, yang menunjukkan bahwa terdapat provinsi dengan kasus kekerasan seksual 0. Hal ini dapat disebabkan karena korban merasa tidak aman ketika melapor ke lembaga terkait.

Merujuk pada salah satu putusan No.1390/Pid.B/2012/PN. LP, Hakim menyatakan bahwa pemerkosaan tersebut terjadi karena korban tergolong sebagai "perempuan nakal", dan Majelis Hakim memasukkan riwayat seksual korban ke dalam pertimbangan hukum yang mengakibatkan Majelis Hakim mengurangi hukuman terdakwa dari 10 bulan penjara menjadi 5 bulan penjara. Melalui putusan hakim ini, kita dapat melihat adanya viktimisasi ganda terhadap korban, dimana korban telah dirugikan secara psikis, fisik dan

¹⁰ Dikdik M.Arief Mansur and Elisatris Gultom, 2007, *Urgency of Protection of Victims of Crime Between Norm and Reality*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, p. 49.

¹¹ Ryan William. 1971. Blaming the Victim Volume 762. Pentheon Book.

sosial, dan diperparah lagi dengan Hakim dalam persidangan yang memberikan pernyataan dan pertanyaan yang menyudutkan korban.¹²

Mengkritisi putusan hakim tersebut, seringkali terlihat ada putusan yang membuat korban merasa takut. Hal ini dapat menjadi contoh bahwa masih ada aparat penegak hukum dan penyelesaian kasus kekerasan seksual yang masih belum memiliki perspektif korban. Dalam hal ini, aturan hukum sebenarnya perlu melindungi korban dengan baik dan dari perspektif korban. Sehingga tidak menjadi hambatan bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Tingginya angka kekerasan seksual dan rendahnya empati aparat penegak hukum dalam beberapa putusan kasus kejahatan asusila mencerminkan bahwa Indonesia darurat perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Kondisi ini seharusnya dapat membuka mata pemerintah untuk dapat segera membuat regulasi dan prosedur terkait penyelesaian kasus kekerasan seksual dari perspektif korban, yang dapat melindungi korban kekerasan seksual secara utuh dalam bentuk apapun dan dapat mensosialisasikan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat untuk bersama-sama menghilangkan budaya menyalahkan korban (victim blaming) kepada korban. Keberadaan aparat penegak hukum yang seharusnya dapat menjawab dan menjamin hakhak korban, serta tidak menjadi salah satu faktor korban enggan membawa kasusnya ke jalur hukum. Sehingga angka kekerasan seksual dapat terus ditekan dan korban tidak lagi merasa takut untuk mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya.

2.2. Formulation of Sexual Violence in Regulation

Pasal 28 G Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal tersebut telah menjamin keberadaan sumber daya dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi dan dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, dalam hal ini negara tentunya harus melindungi dan menjamin hak asasi manusia, termasuk korban kekerasan seksual. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara yang berkomitmen untuk memajukan dunia yang bebas dari kekerasan, khususnya kekerasan terhadap perempuan. Dimana hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, serta ketentuan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.

Kekerasan seksual merupakan tindakan kriminal yang sangat bertentangan dengan perlindungan harkat dan martabat manusia. Di Indonesia, ada beberapa peraturan yang sudah mengatur tentang kekerasan seksual. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan khusus di perguruan tinggi, pemerintah melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

¹² Shafa, *Solving Immoral Crimes in Indonesia, Has the Perspective of the Victim?*, Media Justitia, accessed from https://www.mediajustitia.com/publikasi/opini/penyelesaian-tindak-pidana-asusila-di-indonesia-sudahkah-berperspektif-korban/

Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang baru disahkan pada tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana yang mencita-citakan 'Indonesian Way'. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, upaya untuk melakukan reorientasi dan pembaharuan hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus diupayakan dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai (value oriented approach) dan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach). [1] Upaya pembaharuan hukum pidana (penal reform) pada hakekatnya termasuk bidang "penal policy" yang merupakan bagian dan berkaitan erat dengan "kebijakan penegakan hukum/"criminal policy" dan "kebijakan sosial". Hal ini berarti bahwa yang dimaksud dengan pembaharuan hukum pidana adalah:

- a. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbarui substansi hukum agar dapat menegakkan hukum secara lebih efektif;
- b. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi tindak pidana dalam rangka perlindungan masyarakat;
- c. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu "social defence" dan "social welfare");
- d. Upaya untuk meninjau dan menilai kembali ("reorientasi dan reevaluasi") pokok-pokok pikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politik dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini.¹³

Kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP yang baru meliputi pencabulan yang diatur dalam Buku Kedua tentang Tindak Pidana tepatnya pada Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan, mulai dari Pasal 414 sampai dengan Pasal 422. Termasuk juga pemerkosaan yang diatur dalam Bab XXII tentang Tindak Pidana terhadap Tubuh, tepatnya pada Pasal 473. Jika merujuk pada aturan a quo, pengaturan mengenai kekerasan seksual tidak dijelaskan secara komprehensif mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual dan bagaimana bentuknya. Kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS). Karena KUHP merupakan aturan yang bersifat umum, maka pengaturan mengenai kekerasan seksual tentu sangat penting untuk diatur secara khusus dalam undang-undang. UU TPKS mendefinisikan kekerasan seksual sebagai berikut:

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan-perbuatan lain yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.¹⁴

Bentuk-bentuk kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Kekerasan Seksual, tepatnya pada Pasal 4. Yang mengatur sebagai berikut:

Pasar 4

(1) Kejahatan Kekerasan Seksual terdiri dari:

¹³ Barda Nawawi Arief, 2005, Criminal Law Reform in the Perspective of Comparative Studies, Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 3.

¹⁴ See the provisions of Article 1 Number 1 of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence.

- a. pelecehan seksual non-fisik;
- b. pelecehan seksual secara fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
- a. perkosaan
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap anak, pencabulan terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pelacuran secara paksa;
- g. perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam rumah tangga;
- i. pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang secara tegas dinyatakan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

UU TPKS juga mengatur hak-hak korban, yaitu hak atas restitusi.

Pasal 30

- (1) Korban Kekerasan Seksual berhak mendapatkan layanan Restitusi dan Pemulihan.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. ganti kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 67

- (1) Hak-hak korban meliputi:
- a. hak atas Penanganan;
- b. hak atas Perlindungan; dan
- c. hak atas Pemulihan.
- (2) Pemenuhan hak-hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam undang-undang a quo adalah "Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, akibat ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara psikis dan/atau fisik termasuk yang menggangu kesehatan reproduksi seseorang serta hilangnya kesempatan untuk menjalankan pendidikan tinggi secara aman dan optimal."

Kemudian bentuk-bentuk kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kekerasan Seksual meliputi tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menyampaikan ucapan yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban; b. memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban; c. menyampaikan ucapan yang mengandung rayuan seksual, gurauan, dan/atau siulan kepada Korban; d. menatap Korban dengan pandangan yang bernada seksual dan/atau membuat tidak nyaman; e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video yang bernuansa seksual kepada Korban meskipun telah dilarang oleh Korban; f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual yang bernuansa seksual terhadap Korban tanpa persetujuan Korban; g. mengunggah foto dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; h. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban; i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau di ruang privat; j. membujuk, menjanjikan, menawarkan, atau mengancam Korban untuk terlibat dalam transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban; k. memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual; l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggesekkan bagian tubuhnya ke bagian tubuh Korban tanpa persetujuan Korban; m. menanggalkan pakaian Korban tanpa persetujuan Korban; n. o. mempraktikkan budaya komunitas Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual; p. melakukan percobaan perkosaan, tetapi tidak terjadi penetrasi; q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin; r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi; s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil; t. membiarkan dengan sengaja terjadinya Kekerasan Seksual; dan/atau u. melakukan tindakan Kekerasan Seksual lainnya.
- (3) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah apabila Korban: a. belum cukup umur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mengalami keadaan di mana Pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan jabatannya; c. c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat, alkohol, dan/atau narkoba; d. mengalami rasa sakit, pingsan, atau tertidur, e.

memiliki kondisi fisik dan/atau psikis yang rentan; f. mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau g. mengalami kondisi syok.

Selain bentuk-bentuk kekerasan seksual, diatur juga mengenai pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pencegahan meliputi pencegahan oleh perguruan tinggi, pencegahan oleh pendidik dan tenaga kependidikan dan pencegahan kekerasan seksual oleh mahasiswa. Sedangkan penanganan meliputi pendampingan, perlindungan terhadap korban atau saksi, penjatuhan sanksi administratif terhadap pelaku dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual.

III. PENUTUP

The elimination of sexual violence must be carried out by the state to protect every citizen, especially women who are often victims of sexual violence. The presence of the new Criminal Code and special laws regulating sexual violence crimes is in order to protect the rights of victims of sexual violence and provide appropriate punishment for perpetrators. Based on the writing above, the author provides recommendatons, namely forming Local Regulations (Perda) on the Elimination of Sexual Violence in every Province and Regency / City in Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ardovini-Brooker, J. & Caringella-MacDonald, S. 2002. *Media Attributions Of Blame And Sympathy In Ten Rape Cases*. The Justice Professional.

Barda Nawawi Arief. 2005. Criminal Law Reform in Comparative Studies Perspective. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Criminal Law Policy Development Drafting of New Criminal Code Concept. Jakarta: Prenadamedia Group.

Dikdik M.Arief Mansur and Elisatris Gultom. 2007. *Urgency of Protection of Victims of Crime Between Norm and Reality*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Mansour Fakih. 2013. *Gender Analysis and Social Transformation* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

National Commision against Violence Againts Women. 2021. Annual Record on Violence against Women. Jakarta.

Ryan William. 1971. Blaming the Victim Volume 762. Pentheon Book.

The Assessment Board of the Indonesian Parliament. 2018. Structuring the System of Laws and Regulations Based on Pancasila as the Source of All Legal Sources.

Jurnal

Avigail Moor, She Dresses to Attract, He Perceives Seduction: A gender gap in attribution of intent to women's revealing style of dress and its relation to blaming the victims of sexual violence, Journal of Internationa Women's Studies.

Barda Nawai Arief, *Criminal Law Reform and Policy Issues*, Faculty of Law, Diponegoro University, Semarang, Journal of Legal Issues, Vol. 1, Issue. 4,1994.

Shafa, Settlement of Immoral Crimes in Indonesia, Has The Victim's Perspective?, Media Justitia, accessed from

https://www.mediajustitia.com/publikasi/opini/penyelesaian-tindak-pidana-asusila-di-indonesia-sudahkah-berperspektif-korban/

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Internet

- Komisi Nasional untuk Perempuan, 15 Forms of Sexual Violence: An Introduction, Accessed from https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan
- Syamsul Bahri Abd. Rasyid, *The Crisis of Sexual Violence in North Moluccas*, accessed from https://www.nusantaratimur.com/2021/07/kegentingan-kekerasan-seksual-dimaluku.html